



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 177/P/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendirian sebuah lembaga yang mampu memberikan layanan terkait dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan komersialisasinya bagi Sivitas Akademika di lingkungan Unnes merupakan kebutuhan yang sangat mendesak;
 - b. bahwa Program Insentif Ristek “Sentra HKI” adalah kegiatan kompetitif yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan di Perguruan Tinggi khususnya di lingkungan Unnes dan masyarakat seputar Jawa Tengah pada umumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 - b. Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
 - c. Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
 - d. Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046);
 - e. Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 - f. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
 - g. Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
 - h. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Program kerja utama dari Pusat Sosial Humaniora dan Hukum LP2M Unnes tahun 2010 yaitu mendirikan Sentra HaK Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada dana DIPA-PNBP Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2010.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 6 Juli 2010

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**SUDIYONO SASTROATMODJO
NIP19520815 198203 1 007**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Jenderal HAKI di Jakarta
4. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
5. Dekan di lingkungan Unnes
6. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
7. Direktur PPs Unnes
8. Kepala Biro di lingkungan Unnes
9. Kepala UPT di lingkungan Unnes
10. Kepala Bagian di lingkungan Unnes